



S A L I N A N

WALI KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALI KOTA METRO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah...

14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro 5);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
19. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA METRO TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perencanaan adalah...

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan Perencanaan pembangunan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Tahun 2026.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban langsung bagi pihak luar Pemerintah Daerah dan digunakan semata-mata sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 bertujuan untuk:
- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan, dan
 - d. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Renja Perangkat Dearah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 yang bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. Bab I memuat pendahuluan;
 - b. Bab II..

- b. Bab II memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. Bab III memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, dan
 - e. Bab V memuat penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Dinas Sosial
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - j. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
 - k. Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - m. Dinas Perhubungan
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - q. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 - s. Dinas Perdagangan
 - t. Sekretariat Daerah
 - u. Sekretariat DPRD
 - v. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - w. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - x. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
 - y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - z. Inspektorat
 - aa. Kecamatan Metro Pusat
 - bb. Kecamatan Metro Utara
 - cc. Kecamatan Metro Barat
 - dd. Kecamatan Metro Timur
 - ee. Kecamatan Metro Selatan
 - ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja perangkat daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengendalian...

- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sederhana, terukur, dan terdokumentasi, serta tidak menambah tahapan birokrasi baru di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan apabila terjadi perubahan RKPD Tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan hasil penelaahan BAPPEDA dan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 8 September 2025

WALI KOTA METRO,

ttd

BAMBANG IMAN SANTOSO

Diundangkan di Metro
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ttd

BAYANA

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Metro



FACHRUDDIN
NIP. 19750528 200501 1 004

